



PUTUSAN

Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 05 April 1982 (umur 42 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 12 Mei 1968 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bahwa yang menjadi Pemohon dan Termohon adalah anak kandung
XXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXX Telah Menikah
Pada Hari Kamis, Tanggal 09 Juni 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan
Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa Yang Menjadi Wali Nikah Adalah Ayah Kandung Dari
XXXXXXXXXXXX Yang Bernama XXXXXXXXXXXX. Dan Yang
Menikahkan Adalah Imam Yang Bernama XXXXXXXXXXXX Dengan
Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat, Dan Disaksikan Oleh Dua Orang
Saksi Yang Masing-Masing Bernama, XXXXXXXXXXXX Dan
XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXX Telah Dikaruniai
6 Orang Anak Yang Masing-Masing Bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX;
 - 2) XXXXXXXXXXXX;
 - 3) XXXXXXXXXXXX;
 - 4) XXXXXXXXXXXX;
 - 5) XXXXXXXXXXXX;
 - 6) XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa Sebelum Kawin XXXXXXXXXXXX Berstatus Perjaka Dan
XXXXXXXXXXXX Berstatus Perawan;
6. Bahwa Antara XXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXX Tidak
Mempunyai Hubungan Darah/Sesuan Yang Dapat Menghalangi
Perkawinannya Dan Tidak Ada Larangan Bagi Mereka Untuk
Melaksanakan Perkawinan;
7. Bahwa Pernikahan XXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXX
Telah Memenuhi Syarat Dan Rukun Perkawinan;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 22
Mei 1994 Berdasarkan Akta Kematian Yang Dikeluarkan Oleh Pencatatan
Sipil Makassar, Nomor : 7371-Km-29082024-0001 Tertanggal 29 Agustus
2024;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



9. Bahwa XXXXXXXXXXXXX Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 01 Januari 2009 Berdasarkan Akta Kematian Yang Dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Makassar, Nomor : 7371-Km-30082024-0001 Tertanggal 30 Agustus 2024;

10. Bahwa Semasa Hidup XXXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXXX Tidak Pernah Ada Pihak Lain Yang Merasa Keberatan Atas Status pernikahannya Sebagai Suami Istri.

11. Bahwa Sejak Perkawinan XXXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXXX Tidak Pernah Terjadi Perceraian Sampai Keduanya Meninggal Dunia.

12. Bahwa Maksud Gugatan Pemohon Adalah Untuk Pengurusan Buku Nikah XXXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXXX Yang Akan Digunakan Untuk Mengurus Kelengkapan Berkas Penetapan Ahli Waris Serta Untuk Pengurusan Administrasi Lainnya.

Berdasarkan Keterangan-Keterangan Tersebut Di Atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 1960 XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan orang tuanya ke pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX suami XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta ayah dan ibu Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan sekitar tahun 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status XXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Bahwa Saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta orang tua Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan sekitar tahun 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, status XXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1994;

Bahwa Saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Termohon terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan orang tuanya dan untuk pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administrasi lainnya, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa orang tua Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinan orang tuanya yakni XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinan orang tuanya yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.7 serta kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX danXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon berdomisili di Kota Makassar sehingga dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar serta Pemohon dengan Termohon ada hubungan keluarga yakni saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4, berupa Fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Termohon berdomisili di Kota Makassar sehingga dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar serta Termohon dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX (suami), dengan XXXXXXXXXXXX (istri), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada hari Kamis tanggal 9 Juni 1960;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXX (suami), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1994, bukti ini otentik sehingga dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Fotokopi Surat Kematian XXXXXXXXXXXX (istri), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



memiliki nilai pembuktian bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2009;;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa disaat menikah XXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1994, dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1960 XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administrasi lainnya, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh suami Pemohon dengan wali nikah dari Pemohon atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah ayah kandung ibu Pemohon dan almahum suami bernama XXXXXXXXXXXX selaku calon mempelai lelaki, dan XXXXXXXXXXXX, selaku mempelai perempuan, ayah kandung XXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXX, selaku wali dan dua orang saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon yakni XXXXXXXXXXXX selaku suami dan XXXXXXXXXXXX, selaku istri, pada tanggal 09 Juni 1960 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada unsur larangan

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX selaku suami dan XXXXXXXXXXXX, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Penetapan Ahli Waris serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Termohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon, **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1960 **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan orang tuanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin., dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUNI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. H. KAMARUDDIN

DRS. H. MOH. ASHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan No.2337/Pdt.G/2024/PA.Mks